

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL

Siti Zulaihah
zulajunior@gmail.com
Andayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Region Income and Landmass on the Capital Expenditure of local district/city of East Java province 2014-2017. Region Income consist of Local Owned-source Revenue, General Allocation Fund, and Specific Allocation Fund. The population was local district/city of East Java province. While, the data collection technique used purposive sampling. In line with, there were 38 local district/city of East Java province. Moreover, the data were secondary from realisation report of Local Government Budget in local district/city of East Java province 2014-2017. Furthermore, the data were taken from Audit Board of Indonesia as a representative of East Java province. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result concluded Local Owned-source Revenue had positive effect on the capital expenditure. Likewise, General Allocation Fund had positive effect on the capital expenditure. As same as General Allocation Fund, Specific Allocation Fund and the landmass had positive effect on the capital expenditure.

Keywords: Local Owned-source Revenue, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Landmass, Capital Expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Daerah dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2017. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2017. Data diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Luas Wilayah, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya era reformasi, perkembangan di Indonesia saat ini semakin pesat seperti dibidang politik, sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi. Kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia ditetapkan melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menata dan mengatur rumah tangganya sendiri. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kekurangan sehingga mengalami revisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan sekarang digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014. Yang dimaksud dengan otonomi daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam merencanakan dan mengelola anggaran keuangannya dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah tersebut. Hal ini dapat memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya pembangunan di daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal dapat dikategorikan menjadi lima kategori utama yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Belanja modal memiliki peranan sangat penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dapat berupa pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah sehingga mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah besar diharapkan dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat yang secara langsung dapat meningkatkan kemandirian daerah dan meningkatkan investasi belanja modal Pemerintah Daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta dialokasikan untuk menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras antar daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat "Block Grant" yang artinya ketika dana tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas dalam menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana perimbangan yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah selain DAU yakni Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang belanja modal diantaranya penelitian oleh Permatasari (2016), dimana hasil penelitian menyatakan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013) menunjukkan bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi *et al* (2016) menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kota Surakarta. Selain itu penelitian menurut Sholikhah dan Wahyudin (2014) menyatakan bahwa PAD dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal namun DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Pariani (2018) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal namun PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal?, (2) apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal?, (3) apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal?, (4) apakah luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal?. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, (2) menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal, (3) menguji pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal, (4) menguji pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal.

TINJAUAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia tumbuh semakin pesat seiring dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Maimunah, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan dan pemerataan potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan keragaman dan ciri khas daerah tersebut. Otonomi daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, kualitas dan kuantitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta memberdayakan ruang bagi masyarakat atau publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah diberikan bukan tanpa pertimbangan. Suatu daerah otonom lebih mengetahui standar pelayanan dan kebutuhan bagi masyarakat di daerahnya, dimana hal ini dijadikan dasar atas pertimbangan pemberian otonomi daerah. Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan sendiri tanpa mengurangi bantuan dana dari Pemerintah Pusat dan diharapkan agar lebih mampu mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah anggaran yang memuat daftar pernyataan secara rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan serta jenis dan jumlah pengeluaran daerah dalam satu periode anggaran. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Masing-masing struktur dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, (2) Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, (3) Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Mardiasmo (2002:11) mengatakan, bahwa salah satu aspek penting dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi Pemerintah Daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan putusan, perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang, dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Belanja Modal (BML)

Pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Menurut Darise (2008:133), belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD adalah sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber-sumber PAD terdiri dari: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan terhadap daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Pajak yang dipungut oleh provinsi terdiri dari : (a) Pajak rokok, (b) Pajak air permukaan, (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (d) Bea balik nama kendaraan di air, (e) Bea balik nama kendaraan bermotor, (f) Pajak kendaraan di air, (g) Pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya pajak yang dipungut pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari: (a) Pajak hotel, (b) Pajak restoran, (c) Pajak hiburan, (d) Pajak reklame, (e) Pajak penerangan jalan, (f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c, (g) Pajak lingkungan, (h) Pajak mineral bukan logam dan batuan, (i) Pajak parkir, (j) Pajak sarang burung walet, (k) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, (l) BPHTB.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: (a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, (b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, (c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: (a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, (b) Jasa giro, (c) Pendapatan bunga, (d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, (e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrumen *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya sedangkan daerah-daerah tersebut belum tentu membutuhkan sesuai dengan permintaannya dan akhirnya tidak efektif dalam penganggaran. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah mengeluarkan satu instrumen dana transfer kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penganggarnya juga bersumber dari APBN, dengan tujuan untuk membiayai urusan di daerah namun merupakan prioritas nasional (Tolu *et al*, 2016).

Dana Alokasi Khusus (DAK)


Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Darise (2008:137), DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kriteria dari DAK meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

Luas Wilayah (LWH)

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas wilayah pemerintahan merupakan jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, kota, provinsi maupun geografis suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Luas Wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas, agar tersedia pelayanan publik yang baik.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri yang juga merupakan modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Daerah yang mempunyai potensi besar karena kekayaan alamnya dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya lalu akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh Pemerintah Daerah. Indikator penting keberhasilan kemampuan keuangan daerah tercermin dari kemampuan suatu daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan di daerah tersebut. Keberhasilan desentralisasi fiskal jelas mensyaratkan keberhasilan daerah dalam mengelola potensi keuangan daerahnya.

Dalam penelitian yang dilakukan Mentayani dan Rusmanto (2013) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan, demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Pariani (2018) bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sedangkan menurut Prastiwi *et al* (2016) menjelaskan bahwa hasil pengujian statistik terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian ini sama dengan hasil penelitian oleh Permatasari (2016) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014) menjelaskan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal pada

Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan kemandirian daerah. Semakin banyak DAU yang diterima, berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, begitu juga sebaliknya (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan keuangan. Disamping itu Pemerintah Daerah dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan, hal ini sama dengan hasil penelitian dari Sholikhah dan Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa DAU tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi *et al* (2016) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Permatasari (2016) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Pariani (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

DAK merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Tujuan DAK adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Dalam penelitian yang dilakukan Prastiwi *et al* (2016) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Surakarta. Namun hasil penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian lain dari Permatasari (2016) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya adalah semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Daerah yang mempunyai wilayah yang lebih luas penduduknya lebih banyak sehingga untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana serta menunjang berbagai produktivitas masyarakat di daerah tersebut, maka harus disediakan infrastruktur yang memadai yang sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut. Belanja modal digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana agar tersedia pelayanan publik yang baik. Hal ini memberikan adanya indikasi bahwa belanja modal penting untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014) menunjukkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_4 : Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan analisis statistik. Populasi yaitu objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur merupakan populasi yang digunakan pada penelitian ini.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu, yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:64). Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara lengkap, jelas, dan terperinci dan sudah diaudit oleh BPK selama 4 tahun pada periode 2014-2017.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan menggunakan metode dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014-2017, dimana data tersebut diperoleh dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen dan variabel dependen merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel independen yang digunakan yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Luas

Wilayah. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.

Variabel Dependen

Variabel dependen bisa disebut variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Ghozali, 2016:6). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Belanja Modal. Menurut Halim (2004) belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya. Variabel Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Ghozali, 2016:6).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Variabel Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan perhitungan:

$$\text{PAD} = \text{pajak daerah} + \text{retribusi daerah} + \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang sah}$$

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan antar daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan juga untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini Dana Alokasi Umum dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Dalam penelitian ini Dana Alokasi Khusus dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017.

Luas Wilayah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas, agar tersedia pelayanan publik yang baik. Dalam mengalokasikan belanja modal, salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah adalah luas wilayah daerah. Semakin luas wilayah suatu daerah maka kebutuhan akan infrastruktur di daerah lebih banyak sehingga

diharapkan pengalokasian belanja modal lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Luas wilayah daerah dapat diukur dengan melihat berapa luas wilayah daerah tersebut. Dalam penelitian ini data luas wilayah daerah diperoleh dari www.kemendagri.go.id Provinsi Jawa Timur.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses untuk menganalisis/pengolahan data dalam rangka memecahkan masalah atau untuk menguji hipotesis. SPSS 23 digunakan untuk melakukan perhitungan dalam penelitian ini, dimana metode analisis yang dipergunakan adalah analisis statistik. Variabel independen yang digunakan lebih dari satu variabel sehingga penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai gambaran umum masing-masing variabel penelitian yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Terdapat 152 sampel dari tahun 2014 hingga 2017. Namun, didalam uji normalitas terdapat data yang harus di *outlier* sebanyak 22 sampel, sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 130 sampel.

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	130	80.494	4.090.207	371.203,12	567.824,103
DAU	130	380.780	1.694.885	902.966,80	300.289,331
DAK	130	7.126	506.689	161.471,60	127.310,001
LWH	130	16	5.782	1.208,16	1.081,480
BML	130	74.292	1.789.394	385.705,90	249.766,907
Valid N (listwise)	130				

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Luas Wilayah dalam km²

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas data diawali terlebih dahulu dengan melakukan *screening* data untuk membuang data outlier yang berpotensi mengganggu hasil analisis. Pengujian *outlier* dapat dilakukan dengan cara menentukan ambang batas yang akan dikategorikan sebagai data *outlier* dengan cara mengkonversi nilai data penelitian kedalam *standard score* atau *Z-Score*. Batas nilai *Z-Score* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berada pada rentang $\pm 1,96$. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan analisis grafik *normal probability plot* dan uji *kolmogorov smirnov*. Hasil dari grafik *normal probability plot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada uji *kolmogorov smirnov* sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga menunjukkan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2016:103). Untuk mendeteksi

ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai *tolerance* dari seluruh variabel adalah lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai dari VIF seluruh variabel kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin-Watson* dengan ketentuan apabila angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai dari angka *Durbin-Watson* adalah 1,783 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi di dalamnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot*. Hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik pada sumbu Y berada di atas dan di bawah angka 0 serta titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola yang jelas dan teratur, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah pada model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan luas wilayah terhadap variabel dependen yaitu belanja modal. Hasil dari analisis regresi linier berganda dari data yang diolah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	72965,594	21715,863		3,360	,001
	PAD	,380	,012	,863	31,689	,000
	DAU	,089	,037	,107	2,419	,017
	DAK	,204	,053	,104	3,820	,000
	LWH	48,297	8,718	,209	5,540	,000

a. Dependent Variable: BML

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Dari hasil output SPSS pada tabel 2 di atas, dapat disusun fungsi atau persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{BML} = 72965,594 + 0,380 \text{ PAD} + 0,089 \text{ DAU} + 0,204 \text{ DAK} + 48,297 \text{ LWH} + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,967 ^a	,935	,933	64.754,511

a. Predictors: (Constant), LWH, PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BML

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Diketahui koefisien determinasi dari nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,933. Hal ini berarti 93,3% perubahan dalam belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, dan luas wilayah sedangkan sisanya 6,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)

Uji kelayakan model dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan atau tidak. Uji statistik F menggunakan tingkat signifikansi yaitu 0,05 atau 5% yang dapat dilihat pada kolom signifikansi pada tabel ANOVA. Dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikansi < 0,05 maka pada analisis berikutnya model yang digunakan didalam penelitian layak dan dapat digunakan. Tabel 4 akan menampilkan hasil uji kelayakan model regresi sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7523329159673,005	4	1880832289918,251	448,549	,000 ^b
	Residual	524143335164,695	125	4193146681,318		
	Total	8047472494837,700	129			

a. Dependent Variable: BML

b. Predictors: (Constant), LWH, PAD, DAK, DAU

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Diketahui angka dari F hitung adalah sebesar 448,549 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini layak digunakan dalam penelitian dan dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan luas wilayah terhadap belanja modal.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji statistik t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Adapun kriteria dalam pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jadi apabila *Sig.* < 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila *Sig.* > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Tabel 5 akan menampilkan hasil uji t berikut ini:

Tabel 5
Hasil Analisis Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	72965,594	21715,863		3,360	,001
PAD	,380	,012	,863	31,689	,000
DAU	,089	,037	,107	2,419	,017
DAK	,204	,053	,104	3,820	,000
LWH	48,297	8,718	,209	5,540	,000

a. Dependent Variable: BML

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Diketahui bahwa tingkat signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,000, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,017, variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,000 dan variabel Luas Wilayah (LWH) sebesar 0,000. Kesimpulan yang dapat diambil adalah variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Luas Wilayah (LWH) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (BML) karena nilai signifikansi dari semua variabel independen yaitu kurang dari 0,05.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditunjukkan dalam uji t dimana variabel PAD memiliki nilai t hitung 31,689 dengan nilai signifikansi yaitu 0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sehingga dalam penelitian ini H_1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa akan semakin tinggi Belanja Modal yang dianggarkan oleh suatu daerah apabila Pendapatan Asli Daerah yang diterima daerah tersebut juga semakin meningkat.

Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur daerah, yang nantinya dapat memberikan fasilitas publik yang nyaman bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah terkena dampak dari adanya pembangunan sarana dan prasarana dan juga infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena kegiatan ekonomi ataupun aktivitas produksi masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya secara maksimal karena Pendapatan Asli Daerah memegang peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan daerah tersebut. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah, maka dapat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengalokasikan pengeluaran yang bermanfaat seperti menambah aset tetap daerah atau pembangunan infrastruktur daerah sebagai fasilitas kepada masyarakat karena telah berpartisipasi dalam membayar pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Permatasari (2016), Prastiwi *et al* (2016), Sholikhah dan Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Disisi lain hasil ini tidak mendukung penelitian dari Mentayani dan Rusmanto (2013) serta penelitian Suryani dan Pariani (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu 2,419 dimana memiliki nilai signifikansi 0,017 (kurang dari 0,05) yang berarti Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sehingga dalam penelitian ini H_2 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diberikan Pemerintah Pusat, maka semakin tinggi juga Belanja Modal yang dianggarkan oleh suatu daerah.

Hal ini menunjukkan jika Dana Alokasi Umum sebagai dana pembangunan yang diberikan telah dialokasikan secara tepat. Selain PAD, bagi pemerintah daerah DAU juga mempunyai peran penting dalam menambah aset tetap dan aset lainnya yang mampu meningkatkan pembangunan daerah. Tujuan diberikannya dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah karena untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, agar daerah yang memiliki potensi sumber penerimaan yang rendah tidak tertinggal jauh dengan daerah yang memiliki potensi sumber penerimaan yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat berharap agar Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana alokasi umum dengan tepat dan sesuai sasaran demi terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan terwujudnya pelaksanaan desentralisasi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Permatasari (2016), Prastiwi *et al* (2016), serta Suryani dan Pariani (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Di sisi lain hasil ini tidak mendukung penelitian dari Mentayani dan Rusmanto (2013) dan Sholikhah dan Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 3,820 dengan nilai sig sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang berarti Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sehingga dalam penelitian ini H_3 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa apabila DAK yang diberikan oleh Pemerintah Pusat semakin besar, maka semakin besar pula Belanja Modal yang dianggarkan oleh suatu daerah.

Hal ini disebabkan karena suatu daerah masih kurang mampu dalam mengoptimalkan sumber daya ekonomis untuk dapat mendanai kegiatan sendiri yang merupakan urusan daerahnya dan ketersediaan sarana prasarana daerah Jawa Timur yang belum merata sepenuhnya, meskipun telah ada peningkatan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dibutuhkan dana selain PAD dan DAU untuk dapat mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan dana tersebut diutamakan untuk kegiatan khusus yaitu dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang. Penggunaan DAK lebih difokuskan untuk pengalokasian belanja modal suatu daerah. DAK berpengaruh terhadap anggaran belanja modal karena akan lebih cenderung digunakan untuk menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Permatasari (2016) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Di sisi lain hasil ini tidak mendukung penelitian dari Prastiwi *et al* (2016) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung variabel Luas Wilayah (LWH) sebesar 5,540 dan memiliki sig yaitu 0,000 (kurang dari 0,05) yang berarti Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja

Modal sehingga dalam penelitian ini H_4 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar Luas Wilayah daerah tersebut, maka semakin besar juga Belanja Modal yang harus dianggarkan.

Hal ini disebabkan daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak serta pembangunan infrastrukturnya juga harus lebih banyak sehingga belanja modal yang dianggarkan harus lebih besar. Daerah yang memiliki wilayah yang lebih luas, jumlah penduduknya lebih banyak. Oleh karena itu untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana dan menunjang berbagai produktivitas masyarakat di daerah tersebut, maka harus disediakan infrastruktur memadai yang sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Hasil penelitian memperlihatkan PAD mempunyai pengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa apabila PAD yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur semakin besar maka anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal juga semakin meningkat. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah, yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga Belanja Modal akan meningkat. Apabila Pemerintah Daerah dapat meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka daerah tersebut akan menjadi mandiri tanpa harus bergantung lagi ke Pemerintah Pusat dan daerah tersebut sudah mewujudkan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur maka anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal juga semakin meningkat. Tujuan Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum kepada daerah adalah untuk mengupayakan keseimbangan antar daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan fiskal daerah. Fungsi DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah adalah untuk mendanai belanja Pemerintah Daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik dimana hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur, oleh karena itu DAU dan Belanja Modal memiliki keterkaitan satu sama lain, (3) Variabel DAK berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hal ini memberikan kesimpulan semakin banyak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menerima DAK, maka anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal juga semakin meningkat. Hasil ini membuktikan jika DAK dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar daerah serta pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan publik di daerah dengan memberi prioritas pada bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah dan lingkungan hidup pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (4) Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa daerah dengan wilayah yang lebih luas, Belanja Modalnya akan cenderung lebih tinggi, dikarenakan daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah yang wilayahnya tidak begitu luas. Daerah yang mempunyai wilayah lebih luas, penduduknya lebih banyak sehingga untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan

sarana dan prasarana serta menunjang berbagai produktivitas masyarakat di daerah tersebut maka harus disediakan infrastruktur yang memadai yang sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, beberapa saran yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut: (1) Hendaknya masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur mampu meningkatkan dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah khususnya untuk Belanja Modal. Pemerintah Daerah diharapkan lebih memperhatikan lagi pembangunan di desa terpencil yang jauh dari perkotaan, agar pembangunan yang dilakukan merata sampai pelosok desa, misalnya membangun jembatan penghubung antar desa yang menjadi jalur ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun kegiatan lainnya. Sehingga apabila pelayanan publik tersedia dengan baik maka akan meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, (2) Bagi penelitian berikutnya hendaknya objek penelitian lebih diperluas lagi, tidak hanya di Jawa Timur saja sehingga akan menghasilkan penelitian yang mungkin lebih baik untuk disimpulkan secara umum, (3) Disarankan bagi peneliti berikutnya agar lebih mengembangkan penelitian ini dengan variabel lebih lengkap dan bervariasi misalnya variabel SILPA, DBH dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT Indeks. Jakarta.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Delapan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Hariato, D. dan P. H. Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*. 26-28 Juli: 1-26.
- Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*. 23-26 Agustus: 1-27.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mentayani, I. dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi* 9(2): 91-102.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 *Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*. 27 Desember 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955. Jakarta.
- Permatasari, I. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(1): 1-17.
- Prastiwi, A., S. Nurlaela, Y. Chomsatu. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. *Seminar Nasional IENACO*: 872-879.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sholikhah, I. dan A. Wahyudin. 2014. Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal* 3(4): 553-562.
- Sugiyono. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan ke 24. Alfabeta. Bandung.
- Suryani, F. dan E. Pariani. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 6(1): 11-22.

- Tolu, A., E. N. Walewangko, S. Y. L. Tumangkeng. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Kota Bitung). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(2): 540-549.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
-
- Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.